



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 22 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 November 2021, Pukul 13.07 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan M. P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Eliadi Hulu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:05]

Baik, kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, untuk itu yang hadir mohon agar memperkenalkan diri lebih dahulu, dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada sidang pada siang hari ini, saya sendiri sebagai Kuasa Pemohon, Eliadi Hulu. Kemudian ada Prinsipal atas nama Leonardo Siahaan sebagai Pemohon I dan Fransiscus Arian Sinaga sebagai Pemohon II. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:43]

Baik, jadi Pemohon Prinsipal hadir dua-dua dengan Kuasa, Saudara Eliadi Hulu, ya.

Baik, Permohonan sudah dibaca oleh Majelis Panel, namun demikian Saudara sebagai Kuasa wajib menyampaikan Permohonan ini, namun secara singkat saja, ya, inti-intinya saja yang disampaikan, dan kemudian nanti di akhirnya Saudara harus membacakan Petitumnya.

Baik, dipersilahkan kepada Kuasa Pemohon.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam Permohonan yang telah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini berkaitan dengan pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:" Dalam huruf d-nya, "Menyusuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri."

Baik, sebelum kami masuk pada Legal Standing dan Posita, serta Petitum, kami akan menyampaikan pokok pokoknya, Yang Mulia. Namun, izin untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:26]

Ya, dianggap dibacakan. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:34]

Legal standing Para Pemohon bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memang kami telah lampirkan KTP-nya dalam berkas Permohonan yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya, yang kemudian hak-hak konstitusional tersebut kami dijadikan sebagai batu uji dalam Permohonan ini. Hak-hak konstitusional tersebut adalah dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang (...)

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:56]

Dianggap dibacakan saja, dianggap dibacakan. Pasal-pasal nya saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:57]

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Namun, kerugian konstitusional Para Pemohon adalah bahwa dalam melaksanakan Pasal 16 ayat d huruf 1 ... Pasal 16D ayat (1) huruf d tersebut pihak kepolisian sering melakukan perekaman dalam melakukan pemeriksaan identitas diri, kemudian bukan hanya perekaman, Yang Mulia, namun juga pihak petugas kepolisian sering melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sehingga Para Pemohon menganggap bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari perendahan harkat dan martabat manusia seperti yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Memang kalau kita melihat secara sekilas dalam pasal tersebut memang tidak terdapat pertentangan norma, namun kemudian dengan tidak jatuhnya ataupun dengan tidak dilarangnya dalam pasal tersebut bahwa petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka, memeriksa identitas diri, tidak dilarang melakukan perekaman video ataupun ... apa ... merendahkan harkat dan martabat manusia, maka pasal tersebut sebenarnya tidak melindungi hak-hak dari Para Pemohon. Memang Para Pemohon belum mengalami kejadian tersebut, namun berpotensi akan mengalami karena Para Pemohon sering melakukan aktivitas, baik di luar atau di luar rumah, malam maupun siang hari. Jadi akan berpotensi

bahwa suatu saat petugas kepolisian melaksanakan ataupun memeriksa identitas mereka.

Kalau kita melihat pemeriksaan identitas tersebut ditayangkan di televisi, misalnya dalam Program 86 dan Jatanras yang dinaungi oleh Net TV yang telah kami lampirkan juga salin endingnya, Yang Mulia, penayangannya dan juga dalam program The Police yang dinaungi oleh stasiun TV Trans7 dan bukan hanya di televisi, Yang Mulia, namun juga ditampilkan di YouTube. Artinya bahwa ketika hal tersebut ditayangkan televisi, maka dapat ataupun dapat disaksikan oleh khalayak umum atau menjadi konsumsi umum.

Nah, oleh karena itu, itu merupakan bagian dari perlindungan harkat dan martabat manusia karena akan muncul stigma yang menyatakan bahwa orang yang diperiksa tersebut adalah dalam anggapan masyarakat bahwa telah melakukan sesuatu hal yang memang bertentangan, sehingga dengan ditayangkan tersebut stigma ... akan akan muncul dalam pikiran masyarakat. Itu merupakan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Kemudian, kami masuk dalam Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia, namun sebenarnya juga saya ingin menekankan bahwa sebenarnya lengkap atau tidak identitasnya orang yang diperiksa di bawah pengaruh alkohol atau tidak, maka itu tidak menjadi legitimasi bagi para petugas kepolisian untuk membentak, ya, untuk untuk memarahi, ya, untuk menyuruh melakukan satu hal yang merendahkan harkat/martabat manusia, itu bukan merupakan legitimasi para petugas untuk melakukan hal-hal tersebut tersebut.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, kami akan masuk dalam Posita, Yang Mulia.

Posita yang pertama, alasannya yang pertama, sebenarnya ini kami bagi dalam tiga sub-sub judul bagian besar, yaitu pertama bahwa tindakan petugas kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia pada saat melakukan pemeriksaan identitas diri pribadi dan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi, dan/atau di YouTube, dan/atau media lainnya, sehingga dapat diakses oleh khalayak umum bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terus kemudian poin yang kedua adalah apabila ditayangkan ... bahwa tindakan tersebut ... tindakan ini ... tindakan tersebut akan berpengaruh pada lingkungan, pekerjaan, dan masa depan seseorang (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:55]

Bagian A-nya mana? Bagian A? Sebentar! Ini kan sudah masuk di Alasan-Alasan Permohonan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [06:55]

Ya. Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:59]

Bagian ... langsung ada bagian B ini. Bagian A mana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [06:59]

Ya, saya membaca bagian-bagian yang besar dulu, Yang Mulia (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:04]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [07:18]

Baru nanti saya jelaskan pada pokok-pokoknya. Bagian B-nya tindakan tersebut akan berpengaruh pada lingkungan, pekerja, dan masa depan seseorang. Terus bagian C-nya, yaitu tindakan petugas kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia bertentangan dengan prinsip due process of law.

Nah, saya coba akan menjelaskan, Yang Mulia, pokok-pokok dari alasan tersebut. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang pada prinsipnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, apabila misalnya petugas kepolisian dalam pasal tersebut di atas ... pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pada prinsipnya tidak ada larangan yang mengatakan bahwa ketika melakukan pemeriksaan, maka petugas kepolisian tidak boleh melakukan perekaman dan tidak boleh melakukan hal-hal yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Namun, Yang Mulia, walaupun demikian kami tidak dalam rangka melarang petugas kepolisian sebenarnya untuk melakukan perekaman. Namun, kami membatasi pada bagian-bagian yang memang ini di nomor 18, Yang Mulia, bagian A, di halaman 14. Nomor 18, halaman 14 bahwa kami tidak dalam rangka melarang kepolisian untuk melakukan perekaman, namun kami membatasi pada 3 poin, yaitu yang pertama bahwa bilamana petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap identitas pribadi sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d, tidak boleh menggunakan tindakan-tindakan yang bermuara ... yang bermuara pada perendahan derajat, harkat, dan martabat manusia. Terus kemudian bagian b-nya, apabila dilakukan perekaman atau pengambilan video, hasil rekaman tersebut tidak boleh disebar di media maupun termasuk ... manapun,

termasuk televisi ataupun YouTube. Dalam bagian c-nya, video hanya dapat disebar atau ditayangkan bilamana dalam video tersebut orang/pihak yang tidak direndahkan harkat dan martabat ... dan martabatnya dan harus atas persetujuan orang yang diperiksa identitasnya. Artinya, penayangan video tersebut, apabila disebar ke media, maka harus atas persetujuan dari orang yang diperiksa. Jadi itu merupakan inti dari huruf ... apa ... Alasan Permohonan kami di huruf A, Yang Mulia. Artinya bahwa sebenarnya Indonesia telah menjamin hak-hak konstitusional Para Pemohon dan apabila misalnya tindakan-tindakan tersebut tidak dilarang, maka kejadian-kejadian tersebut akan berpotensi dialami oleh Para Pemohon.

Nah, kemudian di bagian B-nya, Yang Mulia. Pada pokoknya bahwa sebenarnya media sekarang merupakan salah satu pilar demokrasi kita, dan juga salah satu yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, dan merupakan sebenarnya dalam melamar pekerjaan secara ... ya, ini juga saya sebagai Kuasa juga dan juga mungkin Para Pemohon nanti akan lulus, apabila misalnya kita me-apply ataupun melamar di dalam suatu perusahaan, maka sekarang perusahaan cenderung mengecek background dari seseorang. Nah, jadi apabila misalnya, Yang Mulia, perusahaan ataupun yang tempat perusahaan ... apa ... tempat Para Pemohon melamar kerja, nanti akan diperiksa background-nya, maka ketika perusahaan mendapati bahwa misalnya oh dia sudah ditayangkan di televisi, kemudian dia dibentak-bentak oleh polisi, maka perusahaan cenderung akan menolak, akan menolak Para Pemohon untuk bekerja di perusahaan tersebut.

Dan kemudian juga, Yang Mulia, bahwa ketika misalnya nanti kedepannya Para Pemohon menjadi anggota ... mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau eksekutif, maka tayangan-tayangan tersebut akan dijadikan bahan lelucon (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:43]

Baik, itu sudah bisa dimengerti. Sudah bisa dimengerti, poinnya sudah bisa dimengerti. Lanjut!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [10:53]

Oke. Baik, Yang Mulia. Terus di huruf c-nya bahwa tindakan petugas kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia bertentangan dengan due process of law. Dan saya juga menjelaskan secara singkat saja, Yang Mulia, bahwa kita sebenarnya prinsip-prinsip penjunjungan tinggi terhadap harkat dan martabat manusia sudah sangat jelas diatur dan kalau dulu sebenarnya dalam proses pemeriksaan itu bahwa yang diperiksa adalah ditempatkan sebagai objek, namun sekarang sejak berlakunya KUHAP kita, maka orang yang diperiksa tersebut

merupakan subjek, artinya setara dan kedudukannya sama. Nah, dengan ... dengan tindakan petugas kepolisian tersebut, maka tindakan tersebut juga sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan prinsip due process of law.

Baik, Yang Mulia, saya langsung saja pada Petitum.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:36]

Silakan, Petitum, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [11:41]

Oke. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi, dan/atau YouTube, dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang diperiksa'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:44]

Baik, terima kasih, kita sudah mendengarkan. Untuk selanjutnya nanti adalah saran-saran dari Panel. Untuk itu, Saudara siapkan untuk mencatat apa-apa nanti yang menjadi disarankan. Yang pertama sekali saya mau menyampaikan adalah bahwa Permohonan Saudara ini sebenarnya sudah lengkap, namun ada hal-hal yang mesti dilengkapi lagi, ya. Dalam artian ini sudah memenuhi Identitas, Kewenangan, Legal Standing, dan alasan-Alasan Permohonan. Cuma saya belum melihat nanti di Alasan-Alasan Permohonan ini apakah disesuaikan dengan dasar pengujian yang Saudara ajukan dalam Permohonan ini yang Saudara uraikan di dalam Legal Standing ... saya ulangi, di dalam Posita ataupun

Alasan-Alasan Permohonan ini. Nah, itu barangkali dulu dari saya. Saya persilahkan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic untuk pertama memberikan saran. Persilakan!

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon Prinsipal dan Kuasa, ini Pemohon Prinsipal ini sepertinya pernah ajukan permohonan, ya?

21. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [14:41]

Ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:41]

Yang terkait Undang-Undang KUHP?

23. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [14:41]

Ya, Yang Mulia, benar, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:41]

Ya, ini saya masih lihat. Mahasiswa UKI, ya?
Baik, kemudian Pemohon ... yang Kuasa ini sudah advokat belum?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:35]

Belum, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:38]

Belum, ya? Oke, kalau advokat harus memakai toga, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:49]

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:49]

Kalau belum advokat, tidak apa-apa.
Nah, Pemohon Prinsipal pernah ajukan permohonan dan pernah diberi nasihat. Saya kira semuanya sudah pernah beracara di sini. Saya belum tahu, apakah Kuasa Pemohon pernah beracara di sini?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:07]

Pernah, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:07]

Pernah, ya. Undang-Undang Lalu Lintas juga atau bukan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:11]

Undang-Undang Lalu Lintas, Yang Mulia, sama Undang-Undang Cipta Kerja, juga beberapa undang-undang yang lain.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:18]

Oke, berarti sudah pernah beracara, ya, jadi tidak terlalu sulit untuk kita memberikan masukan atau nasihat.

Nah, ada beberapa catatan, yang pertama terkait dengan perihal Permohonan ini. Kalau dari sistematika oke, ya. Hanya beberapa catatan, yang pertama terkait dengan perihal Permohonan. Ini pengujian permohonan pengujian Pasal 16 ayat (1) dan seterusnya itu ada lembaran negara, tambahan lembaran negara, dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Supaya nanti konsisten dengan Petitumnya, ya, di Petitum juga harus disebutkan lembaran negaranya dan tambahan lembaran negaranya, ya, supaya konsisten dengan perihal di depannya.

Kemudian, Pasal 16 ayat (1) huruf d, ya, ini semestinya harus dicantumkan isi dari pasal itu, ya. Ini di sini saya belum lihat nih. Ketika bicara terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu hanya disebutkan Pasal 16 ayat (1) huruf d, ini ditulis tidak nih yang terakhir nih? Menyuruh berhenti orang, itu kalau bisa ditulis lengkap dulu, ya. Ditulis lengkap, baru khusus huruf d-nya, ya. Kalau di halaman 6 nih ada nih sebenarnya, tetapi sebaiknya ditulis lengkap dulu, ya, supaya bisa lebih dimengerti. Apakah bisa setiap saat polisi itu menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri, atau misalnya hanya terkait dengan kewenangan polisi dalam hal penyelidikan dan penyidikan, ya, supaya nanti dilihat di situ utuh dari pasal itu. Sebab kalau hanya dimuat seperti ini, kesannya ini siapa saja bisa ditahan ini, diperiksa identitasnya, termasuk yang Prinsipal ini, ya, ada kekhawatiran. Jangan terlalu khawatir berlebihan, kalau misalnya Anda tidak bersalah, tidak usah khawatir, ya. Mau jalan pada malam hari pun kalau ada kebutuhan, tentu tidak perlu khawatir. Supaya nanti dilihat pasal ini nanti secara utuh Pasal 16 ayat (1) semua itu supaya lihat lebih lengkap, kemudian baru khusus untuk yang huruf d. Ini silakan mau di-bolt atau apa, tidak apa-apa, tapi supaya bisa ada pemahaman yang utuh terkait dengan norma tersebut.

Kemudian, saya lihat di sini, ini Apakah Prinsipal pernah mengalami hal tersebut atau belum pernah? Hanya kekhawatiran saja akan terjadi, misalnya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [18:38]

Izin, Yang Mulia. Pemohon belum pernah mengalami, namun berpotensi untuk mengalami.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:44]

Ya. Jadi, ada potensi itu, ya? Jadu, tidak ada aktual, ya? Tetapi, kekhawatiran itu tadi yang diuraikan itu menunjukkan bahwa ada suatu ketika mereka melamar pekerjaan atau suatu ketika menjadi anggota DPR misalnya, tapi itu jadi bahan lelucon dan sebagainya. Itu jadi ... jadi ada kekhawatiran itu, ya? Baik.

Kemudian, terkait dengan uraian Positanya ini. Coba nanti norma itu dikaitkan dengan batu ujinya, ya. Jadi, diuraikan itu supaya menunjukkan bahwa benar norma ini kemudian akhirnya dinyatakan bertentangan, ya. Apakah yang diminta ini hanya mau dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku? Ataukah di dalam ... kalau saya cermati di Petitum ini, ini belum konsisten, ya, apakah hanya menyatakan pertentangan? Ataukah dimaknai, ya? Sepanjang misalnya dan seterusnya, ya. Kalau bertentangan, berarti dia tidak lagi berlaku. Tetapi kalau dia nyatakan misalnya konstitusional bersyarat atau inkonsitusional bersyarat, supaya nanti dalam uraian di Positanya bisa lebih jelas, ya.

Kemudian hal-hal lain terkait dengan teknik penulisan, nanti coba dicermati nanti. Misalnya memerintahkan, ya. Itu di dalam Petitum, itu typo, ya, *memerintah kah kan*, ya, itu ... itu nanti tolong dicermati supaya diperbaiki di dalam Petitumnya.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Saya serahkan atau beri kesempatan kepada Ibu Prof. Enny Nurbaningsih. Persilakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Kuasa Pemohon, Eliadi Hulu, ya, panggilannya apa? Hulu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [21:45]

Elia, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:51]

Oh, Elia, ya, Saudara Elia. Ya, Saudara Elia.

Jadi kalau dibaca, memang Permohonan dari Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal ini sistematikanya sudah mengikuti PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, tinggal ada beberapa hal yang memang harus di lebih diperbaiki karena dalam sesi ini, tugas dari atau kewajiban dari Panel Hakim memberikan nasihat atau saran untuk memperbaiki atau melengkapi Permohonan yang Saudara ajukan, ya, terkait dengan sistematikanya sudah dapat dikatakan memenuhi, artinya sudah sesuai dengan format yang ditentukan.

Hanya nanti perlu Saudara lebih ringkas lagilah, ya, mengenai Kewenangan Mahkamah ini, enggak usah terlalu panjang nanti di sini, ya. Enggak disebutkan bunyi undang-undangnya, terlalu lengkap seperti itu. Karena sudah dirujuk langsung pasal-pasal nya, jadi enggak usah terlalu panjang di sini. Termasuk, ya nanti di Kewenangan Mahkamah ini di angka 5, angka 6 juga bisa diringkas seperti itu, ya. Tinggal yang terpokok tadi, supaya dia in line dengan perihalnya, tinggal munculkan nanti di objeknya bagian Kewenangan Mahkamah itu ada objeknya apa yang sudah mohonkan di situ, ya. Yang Saudara mohonkan adalah menguji Pasal 16 ayat (1) huruf d, nanti disebutkan bunyinya, enggak usah *tambahan lembaran negara, tambahan lembaran negaranya* enggak usah munculkan lagi. Tetapi tadi diminta untuk dimasukkan juga sama dengan saya, bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf d-nya dimunculkan di situ, termasuk dasar pengujiannya itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal berapa saja, ya, itu yang kemudian Anda munculkan, sehingga baru Anda berkesimpulan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo begitu, ya. Jadi lebih ringkas nanti begitu, ya, untuk yang Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Nah, ini kedudukan hukum ini yang Saudara perlu ... apa namanya ... lebih dielaborasi lagi, ya, lebih dielaborasi untuk menunjukkan, walaupun tadi Anda menyatakan, "Potensial bisa dirugikan." Ini berarti Anda menggunakan hak-hak yang dianggap dirugikan dengan batu ujinya sama, ya. Anda menggunakan yang sama, ya, jadi hak-haknya sama dengan batu ujinya, begitu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:15]

Ya, benar.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25.18]

Jadi, Pasal 28G ayat (1), kemudian 28G ayat (2), dan 28I gitu, ya, ayat (1), sama begitu? Ini ... ini ... ini, ya, semua terserah kepada Saudara, kalau memang sudah menganggap itu adalah bagian dari anggapan kerugian, tidak ada masalah. Sama dengan batu uji juga tidak ada masalah. Hanya yang penting adalah bagaimana Anda menguraikan syarat-syarat kerugian konstitusional yang lima itu. Nah, ini Anda harus uraikan. Ini kan Anda menguraikannya sepertinya sudah ada, tetapi nanti bisa lebih ... apa namanya ... dikerucutkan lagi untuk menunjukkan bahwa ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di situ, ya. Itu Anda sebutkan bahwa hak itu Anda lihat pada tiga ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian hak itulah yang kemudian menurut anggapan Saudara dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lah, ini Anda sebutkan tadi kerugiannya menurut Anda ini potensial akan terjadi karena sekarang kan belum pernah dilakukan proses penggeledahan terhadap ... apa namanya ... Prinsipal Saudara, ya. Terus dilihat lagi hubungan kausalitasnya bagaimana, ya, di situ? Ditampakkan betul, apakah betul ada hubungan kausalitas antara anggapan kerugian tersebut dengan berlakunya norma, ya? Itu Anda uraikan dan termasuk kemudian Anda tutup dengan kalau ini misalnya dikabulkan menjadi apa yang Anda anggap potensial tadi tidak akan terjadi, begitu. Itu kemudian Anda bisa uraikan lebih spesifik, gitu, ya, antara kemudian Anda menguraikan tentang Kedudukan Hukum dengan kerugian konstitusional itu digabung saja, Mas, enggak usah dikasih judul kerugian konstitusional, tapi digabung saja di situ, tapi itu sudah menggambarkan ini adalah itemnya mengenai Kedudukan Hukum, begitu, ya? Jadi, sistematikanya dari Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum.

Kedudukan Hukum itu isinya adalah satu, mengenai kualifikasi Saudara sendiri sebagai Pemohon, ya, kemudian yang berikutnya adalah uraian tentang anggapan kerugian tersebut untuk menunjukkan, apakah betul di situ ada kerugian yang dianggap ditimbulkan akibat berlakunya norma walaupun itu potensial. Nah, ini yang Anda harus lebih dispesifikan, enggak usah dikasih judul lagi di situ tentang kerugian konstitusional Pemohon, tapi sudah jadi satu dengan Kedudukan Hukum, ya, tinggal Anda elaborasi saja.

Kemudian yang berikutnya adalah ini Alasan-Alasan Permohonan, ya. Ini kan Anda gunakan sama dengan hak yang dirugikan tadi, ya. Nah, di sinilah yang perlu sesungguhnya Anda uraikan, supaya tidak terkesan bahwa sesungguhnya persoalan implementasi norma. Tetapi yang perlu Anda jelaskan itu adalah apakah betul memang Pasal 16 ayat (1) huruf d tersebut dia bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1)? Begitu. Nah, ini Anda harus uraikan pertentangannya di mana dengan Pasal 28G ayat (1)? Kemudian, pertentangannya dengan Pasal 28G ayat (2) di mana?

Pertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) nya seperti apa? Itu juga harus Anda uraikan satu per satu, ya. Kalau karena nanti Anda tidak uraikan satu per satu, ya, nanti akan kesulitan nanti melihatnya, apakah betul ini persoalan kausalitas normal atau sesungguhnya hanya persoalan implementasi norma, seperti itu, ya? Ini Anda harus uraikan karena ini kan Anda menguji norma terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimintakan kepada Mahkamah. Uraian itu yang nanti Anda harus ... apa ... lebih spesifikasikan di situ. Boleh nanti Anda tambahkan kalau memang betul ada persoalan kausalitas norma antara undang-undang yang dimohonkan tadi Pasal 16 ayat (1) huruf d, misalnya dengan konstitusi, Anda boleh tambahkan misalnya di situ, oh, ada konvensi yang mendukung misalnya berkenaan dengan hal itu, konvensi yang berkaitan dengan misalnya merendahkan martabat, itu Anda tambahkan, silakan. Bahkan mau dikuatkan dengan doktrin pun silakan saja, ya. Itu semakin membuat terang benderang persoalan, silakan, sepanjang itu memang menggambarkan adanya persoalan pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Termasuk kalau kemudian Anda punya bukti-bukti bahwa ini kemudian terkait dengan wewenang itu menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal dirinya ini pernah apa ... ditayangkan menjadi agenda atau acara dari stasiun televisi tertentu, atau kemudian di YouTube, dan seterusnya, itu buktinya harus Anda lampirkan dengan baik nanti, ya, untuk melihat apakah betul memang ada hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, kemudian menjadi bagian dari hal yang ditayangkan untuk konsumsi publik, ya. Itu nanti Anda sudah sampaikan itu, sudah sampaikan juga bukti-buktinya, ya? Itu nanti tolong Anda ... apa namanya ... tambahkan, ya, soalnya itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ... jadi enggak perlu panjang-panjang untuk menjelaskan pertentangan normanya, Mas, ya. Ini kan banyak hal yang berkaitan dengan implementasi di sini, tapi yang penting adalah pertentangan normanya, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ... ini, yang berikutnya adalah di Petitum juga begitu. Nanti Petitum ini Anda silakan disesuaikan, ya, tadi juga sama ini lembaran negara, tambahan lembaran negara justru harus ada di sini karena ini merujuk kepada sumber primer dari undang-undang yang Anda mohonkan pengujiannya itu, yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepolisian itu, ya. Ini dari lembaran negara berapa, tambahan lembaran negara berapa, silakan. Lah ini kan Anda maunya ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kan begitu? Yang Anda minta kan di situ? Silakan Anda pertimbangkan nanti, apakah yang Anda minta ini memang relevan? Itu persoalan dari Pemohon, ya. Bukan persoalan dari Panel Hakim karena nanti kita ndak menjadi bagian untuk menuntun terkait dengan Petitumnya. Tapi yang penting adalah Anda sebutkan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Di sini tidak ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, ya. Jadi, Anda

lengkapi semua di sini, ya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, kan begitu. Jadi, Anda ini kan mintanya adalah inkonstitusional bersyarat, begitu. Dilengkapi nanti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu ya, di dalam Petition Saudara, ya.

Jadi itu kurang-lebih yang terkait dengan apa yang perlu Saudara perbaiki dari Permohonan ini.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Saya tambahkan sedikit, ya. Tadi juga sudah dimintakan oleh Yang Mulia Pak Daniel agar dalam bagian Kewenangan pun Saudara sudah harus mencantumkan norma yang diuji itu, ya, dan juga dasar-dasar pengujiannya agar penutupnya nanti Kewenangan Mahkamah bahwa yang diuji itu adalah norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu ya. Jadi jelas, sehingga ini merupakan kewenangan Mahkamah.

Nah yang kemudian, yang kedua, saya lihat ini Saudara tanggung-tanggung menguraikannya Permohonan ini. Karena Pasal 16A ayat (1d) ini, ini kan enggak berdiri sendiri. Coba dibaca di depannya itu, sesuai dengan Pasal 13, Pasal 14, "Kewenangan kepolisian yang diatur di ini, ini, maka ..." kan banyak itu. Anda seolah-olah ini norma yang berdiri sendiri, seperti itu jadinya kalau kita membaca Permohonan Anda ini. Jadi, saya lihat tanggung-tanggung. Coba dilihat di halaman 6 itu, sebentar! Halaman berapa itu, ya? Anda hanya menyebutkan ... di halaman 6 itu, hanya Saudara sudah mencantumkan Pasal 13.

Nah, terus Pasal 14 apa bunyinya? Jangan terlalu iritlah, saya lihat juga di bukti yang diajukan P-5, ya, kalau enggak salah, itu Saudara hanya cuma satu lembar yang di sana tercantum Pasal 16 ayat (1d) saja yang Saudara kopikan, gimana itu, harusnya kan paling tidak, lengkap dengan seluruh pasal-pasal yang disebut-sebut di dalam Permohonan ini. Jangan terlalu irit begitu, ya. Jadi, Pasal 13 Saudara uraikan di halaman 6, nah terus Pasal 14 harusnya kan itu berhubungan karena itu menyambung Pasal 16 ayat (1d) itu kan menyambung apa yang sudah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian itu. Jadi, ini nanti tolong diperhatikan supaya itu ... apa namanya ... komprehensif dia, Anda mengulas suatu norma ... dasar norma itu kan ada dasar-dasarnya sebelumnya. Jangan seperti ini sepertinya norma Pasal 16 ayat (1d) ini seolah-olah seperti berdiri sendiri, begitu.

Nah, di Legal Standing tadi juga itu harus ... apa, ya ... jelas. Karena semua orang enggak bisa dipanggil oleh pihak kepolisian. Artinya, dalam ... artian kalau dia mau memeriksa, kan semua orang bisa kena. Nah, kira-kira bagaimana spesifiknya ataupun khususnya kepada para

Pemohon ini? Karena kalau diurutkan norma ini, seluruhnya bisa ... bisa dikenakan ini pasal ini. Asalkan ... nah, itu makanya perlu di depan Saudara ini, kan ada kecurigaan, gitu, ya, ada kecurigaan dari pihak petugas kepolisian, tapi di sini kan tidak jelas, tidak Saudara tampakkan di sini. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri, tapi di depan kan sudah ada dulu pernyataan apa yang apa ... karena ada kecurigaan. Itu apakah ada lagi surat tugas atau ada ini lagi, kan? Jadi tidak sembarangan juga setiap orang itu boleh diperiksa. Nah, itu mengenai soal Legal Standing, ya, supaya nanti di ... jelas bahwa kerugian itu jelas, kemudian juga jalan masuknya Anda mempersoalkan norma ini juga jelas.

Kemudian, dari substansi, ya, substansi saya juga mau tukar pikiran juga, ya, ini bukan mempengaruhi, tapi coba dipikirkan kembali. Apa semua petugas kepolisian yang melaksanakan norma ini, itu divideokan? Apa semua disiarkan? Nah, ini kan Anda jangan menggeneralisasi, ya. Karena sekarang yang lagi pop itu Ambarita, Ambarita itu toh? Nah, kalau ... apakah di seluruh Indonesia ada seperti itu atau di negara kita ini memang sudah diwajibkan polisi kalau dia mau melakukan norma Pasal 16 ayat (1d) ini, dia harus merekam, dia harus membuat videonya, dia harus melakukan ataupun menyiarkan.

Nah, ini kan ... jadi, kalau saya melihat ini, bisa hal yang berbeda. Ya, jadi bukan tergantung kepada norma yang Anda uji. Jangan menggeneralisasi karena belum tentu semua kepolisian melaksanakan tugas ini merekam apa yang dilakukannya, membuat tindakan-tindakan apa yang Saudara khawatirkan itu, belum tentu.

Jadi, dua hal yang berbeda dalam hal penyiaran atau disiarkan hal ini, ya, ranahnya ranah apa? Mungkin Undang-Undang ITE sudah mengatur atau mungkin sudah ada ... apa namanya ... protokol tentang penyiaran atau yang diurus oleh KPI itu, ya. Nah, itu coba dilihat dulu, ya, tolong dipikir-pikir, apakah sudah otomatis kalau Anda mempersoalkan norma ini, sehingga Anda sudah bisa mengatakan berhak juga mempersoalkan tindakan-tindakan lain yang mungkin juga berbarengan dengan tindakan melakukan pemeriksaan yang diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1d) ini. Jadi, tolong dipikirkan, ya! Karena tidak ... saya lihat dua hal yang berbeda yang dilihat dari segi perlakuan, ya, bisa saja seperti pidana itu kan bisa dilihat dari satu perbuatan ada dua, tapi ini saya lihat akumulatif juga ini dia melakukan ini, dan hal yang kemudian dia menyiarkan itu, itu hal yang lain, ya.

Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi seperti apa yang saya tegaskan tadi, dalam menguraikan pertentangan antara norma ini dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah Saudara sebutkan dasar pengujiannya Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (2) uraiannya pun, makanya saya tanya tadi ini a, b, c apakah disesuaikan dengan dasar pengujian? Saya sarankan itu disarankan seperti itu jangan kepada case-nya, jangan disesuaikan

dengan itu. Kita tidak perlu case-nya itu. Yang penting Anda mempertentangkan norma itu Pasal 16 ayat (1d) Undang-Undang Kepolisian itu dengan dasar pengujian yang Saudara ajukan ini kebetulan ada tiga. Nah, apakah a, b, c tadi itu? Makanya saya tanya ini a yang mana, b yang mana, c yang mana waktu permulaan tadi kan itu yang saya tanya, apakah disesuaikan dengan itu? Sebaiknya sih, ya, disesuaikan dengan itu karena itu yang dasar pengujian yang Saudara kemukakan. Nah, itu barangkali dari substansi, sedikit yang harus Anda pertimbangkan lebih lanjut, ya.

Dari Petitem juga, ya, Anda panjang-panjang di sini Petitemnya padahal di dalam uraian Posita kayaknya seperti ini enggak ada *dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia*, dan kemudian *serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi*. Nah, ini tadi komentar saya, ya, sampai panjang begini Anda minta ini norma ini. Apa hubungannya? Kalau saya melihat sepertinya hubungannya hanya kebetulan saja, bukan soal karena norma. Jadi, menurut saya walaupun Anda mau mintakan ini konstitusional bersyarat, coba dicari yang tepatlah, kalau menurut saya ini agak enggak terlalu melebar daripada apa yang Saudara persoalkan itu.

Baik, sekali lagi tolong dipikirkan ya, apa yang sudah dikemukakan oleh Panel tadi tolong dicatat, dipikirkan, dan itu nanti akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.

Ada lagi, Bu? Silakan, ada tambahan dari, Yang Mulia Pak Daniel.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini dalam catatan di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kepolisian ini pernah diajukan permohonan ke MK ini ada kurang-lebih 11, ya. Nah, yang terkait dengan Pasal 16 itu, itu nanti coba dicermati. Yang pertama itu Perkara Nomor 33/PUU-X/2012 itu ada beberapa pasal yang diajukan, salah satunya Pasal 16 ayat (1) huruf a. Kemudian yang berikut itu karena Perkara Nomor 67/PUU-XIII/2015 itu khusus tentang Pasal 16 ayat (1) huruf g, ya. Siapa tahu mungkin nanti Anda membaca itu bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk merubah Permohonan atau jangan-jangan setelah baca itu, "Oh ternyata ini sudah ada, tidak perlu lagi kami ajukan." Itu hak Anda, ya. itu saja yang mau saya tambahkan.

Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:37]

Baik. Terima kasih, Pak Daniel. Itu tadi, ya, sudah disampaikan apa yang ... apa ada yang mau ditanggapi secara lisan dari Kuasa Pemohon? Silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [41:48]

Saya pikir cukup, Yang Mulia. Mungkin ada dari Prinsipal atau (...)

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:56]

Bagaimana? Silakan diulangi!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [42:13]

Kalau dari saya cukup, yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:14]

Baik. Oke. Saudara kan sebagai Kuasa, apa yang ... ada yang disampaikan oleh Prinsipal?

48. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [42:15]

Tidak ada, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:16]

Baik, cukup. Baiklah untuk perbaikan diberi waktu sampai tanggal 6 Desember 2021, yaitu Perbaikan Permohonan harus diserahkan, baik hard copy ataupun soft copy-nya, diterima di Mahkamah, yaitu dua jam sebelum sidang dilaksanakan. Jadi 6 Desember ini adalah tenggang waktu perbaikannya, namun untuk sidang nanti akan diberitahukan lagi, ya, untuk untuk sidang yang sidang Perbaikan ini akan diberitahukan lagi. Nah, sebelum yang itu paling lambat dua jam itu harus sudah diterima nanti Perbaikan Permohonan, mengerti ya? Baik (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [43:06]

Paham, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:06]

Baik. Oleh karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 22 November 2021
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).